

**Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Artis Dalam  
Bisnis *Fashion* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 tentang Hak Cipta**

Yurida Zakky Umami  
Universitas Wahid Hasyim  
e-mail [yuridazu@gmail.com](mailto:yuridazu@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi internet mempermudah pelaku usaha fashion memanfaatkan popularitas nama artis dalam desain produk demi menarik konsumen secara instan. Fenomena penggunaan nama artis tanpa izin ini berisiko merugikan aspek ekonomi dan reputasi sang figur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi artis terhadap merek yang menggunakan namanya tanpa izin untuk kepentingan komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan landasan teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, dan teori hak kepribadian (*personality rights*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nama artis diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana artis memiliki hak ekonomi atas citra dirinya. Penggunaan nama secara komersial tanpa persetujuan merupakan bentuk pengambilan keuntungan ekonomi tidak sah. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap artis sebagai pemilik hak cipta terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran atau perjanjian lisensi. Sedangkan perlindungan represif melalui tuntutan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Sehingga, setiap pemanfaatan nama artis dalam bisnis fashion wajib dilakukan melalui kerja sama resmi guna menjamin keadilan bagi pemilik nama.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Artis, Bisnis Fashion, Hak Cipta**

**Abstract**

The development of internet technology has made it easier for fashion business actors to take advantage of the popularity of celebrities' names in product designs to attract consumers instantly. This phenomenon of using celebrity names without permission risks harming both the economic aspects and the reputation of the public figure. This study aims to analyze the mechanisms of legal protection for celebrities against trademarks that use their names without permission for commercial purposes. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The analysis is conducted using the theoretical foundations of legal protection,

intellectual property rights theory, and personality rights theory. The results of the study indicate that the protection of celebrities' names is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where celebrities have economic rights over their image. The commercial use of a name without consent constitutes an unlawful appropriation of economic benefit. Based on these findings, the legal protection that can be applied to celebrities as copyright holders is divided into two forms: preventive protection and repressive protection. Preventive protection is carried out through registration or licensing agreements, while repressive protection is enforced through legal claims or sanctions against copyright infringement. Therefore, any use of a celebrity's name in the fashion business must be conducted through official cooperation to ensure fairness for the owner's name.

Keywords: Legal Protection, Artists, Fashion Business, Copyright

## A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat bergantung pada teknologi yang canggih. Kecanggihan teknologi, mengakibatkan mobilitas dan kegiatan yang dilakukan manusia menjadi lebih ringan dan mudah. Keberadaan teknologi juga mejadi sebuah angin segar bagi masyarakat untuk bersaing dalam dunia bisnis. Persaingan yang ketat dalam meningkatkan daya tarik pembeli menjadi sebuah faktor yang harus dicapai secara optimal. Akan tetapi, tidak sedikit dari seseorang atau pemilik bisnis ini melakukan upaya meningkatkan daya tarik dengan cara merugikan orang lain. Salah satunya adalah penggunaan nama artis terkenal pada desain produk *fashion*

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan, seni dan teknologi merupakan salah satu contoh bentuk ciptaan dari hasil kegiatan intelektual manusia yang merupakan hak wujud dari HKI. Seiring berkembangnya teknologi menyebabkan semakin mudahnya proses penciptaan suatu karya oleh manusia. Internet menjadi sebuah media sumber informasi yang digunakan masyarakat modern dalam mencari referensi maupun inspirasi sebelum membuat suatu karya yang berharga.

Kemudahan akses yang dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan

tidak sedikit para pihak menyalahgunakan hal tersebut demi kepentingan pribadi semata. Keuntungan yang diambil dari desain yang di komersilkan merupakan akibat dari adanya peningkatan kebutuhan di kalangan masyarakat dimana hal ini dapat mengakibatkan merugikan dari segi hak cipta desain pemilik karya tersebut. Kerugian ini diakibatkan karena tidak adanya pembuatan perjanjian sebelumnya antara pihak yang menggunakan desain secara komersial dengan pemilik hak cipta desain. Fenomena tersebut pada dasarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, akan tetapi pada realitanya masyarakat Indonesia jarang yang mengetahui substansi dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hal ini yang terus menerus menjadi hibat atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Apresiasi terkait hak cipta masih dirasa minim oleh masyarakat. Sehingga kasus dan fenomena tersebut semakin tahun semakin bertambah. Keuntungan komersial sepihak masih menjadi sebuah kenikmatan hakiki para pelanggar tersebut dan korban dari pelanggaran hak cipta kebanyakan masih abai untuk mendaftarkan hak ciptanya kepada pihak atau Lembaga terkait.

Penggunaan nama artis pada produk fashion merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, karena meskipun nama artis sendiri tidak selalu termasuk karya cipta, penggunaan foto, gambar, atau karya seni yang berkaitan dengan artis tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat merugikan artis atau pemilik hak cipta karena pihak lain memperoleh keuntungan dari karya mereka tanpa kompensasi yang sah. Penggunaan nama artis pada produk fashion untuk tujuan komersial tanpa izin berarti pihak produsen atau pedagang mendapat keuntungan ekonomi secara ilegal, sementara artis yang seharusnya menerima kompensasi tidak memperoleh apa pun. Jika produk fashion yang menggunakan nama artis memiliki kualitas buruk atau kontroversial, hal ini dapat merusak reputasi artis karena masyarakat mengaitkan nama mereka dengan produk tersebut. Artis kehilangan kontrol atas bagaimana citra mereka dipresentasikan.

## **B. Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Nama Artis dalam Bisnis *Fashion* menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014**

Pada era digital seperti saat ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha maupun mempermudah mobilitasnya. Salah satu contohnya terlihat pada industri bisnis penjualan pakaian. Tingginya tingkat persaingan membuat para pelaku usaha di dunia *fashion* berupaya menarik perhatian konsumen melalui inovasi dalam desain baju. Desain yang menarik menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut.

Perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan mesin pencari Google, mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh desain baju yang menarik. Namun, tanpa disadari, beberapa desain yang digunakan seringkali mengandung unsur hak cipta sejak foto atau potret tersebut dibuat. Fenomena ini menimbulkan masalah hukum yang perlu segera ditangani, karena terdapat pihak yang dirugikan, salah satunya adalah pemilik hak cipta atas karya tersebut. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam dunia bisnis, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kasus penggunaan foto dan nama artis yang dikomersialkan pada desain baju tanpa izin pemilik hak cipta tentunya akan melanggar sebuah ketentuan Undang-Undang tersebut dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Akan tetapi, Penggunaan foto yang dikomersialkan seseorang tanpa izin bisa saja dapat dikatakan tidak melanggar jika memenuhi unsur pengecualian menurut pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

2. Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam kategori delik aduan. Delik aduan (*klacht delict*) adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, penuntutan terhadap delik aduan bergantung pada persetujuan korban. Selain itu, dalam mekanisme delik aduan, korban memiliki hak untuk mencabut pengaduannya kepada aparat penegak hukum, misalnya apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai kesepakatan atau perdamaian.

Pada kasus penggunaan nama artis yang dikomersialkan tanpa izin maka sesuai dengan ketentuan pidana Bab XVII Pasal 112 UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pasal 112 menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan pasal 7 bahwa pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif ekonomi untuk mendapatkan manfaat dari hasil ciptaannya. Jika yang terjadi bahwa pelaku bisnis melakukan penggunaan foto dengan tidak memberi hak ekonomi kepada pemilik hak cipta dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 112.
2. Pasal 113 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3)  
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 dimana dalam poinnya adalah menjelaskan terkait hak ekonomi dari hasil karya yang ditransformasikan dalam hal ini bisa melalui media baju dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (3).

### **C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Artis yang Namanya Digunakan dalam Bisnis *Fashion* Secara Komersial Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk melindungi subjek hukum melalui berbagai mekanisme, termasuk pengayoman, dengan tujuan menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Pada kasus penggunaan nama artis bisnis *fashion* dengan tujuan komersial tanpa izin, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

#### **1. Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masalah muncul. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan kewajiban dan hak setiap pihak. Dalam konteks penggunaan foto dan nama artis tanpa izin, artis sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dengan jangka waktu ini, artis memiliki hak untuk menggunakan dan mengontrol karya potret dirinya, serta mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan peran pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana

berbasis teknologi informasi, sehingga perlindungan preventif dapat berfungsi sebagai langkah awal untuk memberikan rambu-rambu dan batasan dalam penggunaan karya cipta.

## 2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif diberikan ketika telah terjadi pelanggaran atau sengketa. Bentuknya berupa sanksi hukum, baik perdata maupun pidana, termasuk denda, penjara, dan hukuman tambahan. Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan represif dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan niaga) dan non-litigasi (arbitrase). Artis sebagai pemegang hak atau ahli warisnya, berhak memperoleh ganti rugi ekonomi jika mengalami kerugian akibat pelanggaran. Ganti rugi ini dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penggunaan foto atau nama artis secara komersial.

Selain itu, Pasal 99 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 memungkinkan artis untuk mengajukan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga, yang mencakup:

1. Penyitaan ciptaan atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan pelanggaran hak cipta.
2. Penghentian kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak cipta dan hak terkait.

Prosedur pengajuan gugatan oleh artis diatur dalam Pasal 100 UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. Panitera mencatat gugatan dalam register perkara pada tanggal pendaftaran.
3. Panitera memberikan tanda terima yang ditandatangani pada tanggal yang sama.
4. Permohonan gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 hari sejak pendaftaran.

5. Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari sejak pendaftaran.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 hari sejak pendaftaran.

Perlindungan hukum preventif dan represif hendaknya saling melengkapi untuk melindungi hak cipta dan hak terkait artis, baik dalam mencegah pelanggaran maupun memberikan sanksi dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan nama artis sebenarnya tidak diatur secara eksplisit sebagai objek hak cipta, karena hak cipta lebih fokus pada karya ciptaan (seperti musik, film, tulisan, dll.). Namun, pelanggaran terkait penggunaan nama artis tetap dapat dianalisis melalui beberapa ketentuan dalam UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi dan penggunaan komersial tanpa izin.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, penggunaan nama dalam produk fashion bersinggungan erat dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini secara tegas melarang penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari pemilik nama. Meskipun nama secara spesifik sering kali masuk dalam ranah Merek, namun dalam konteks branding fashion, nama artis dianggap sebagai bagian dari "citra diri" yang memiliki nilai ekonomi. Pelanggaran terhadap hal ini merupakan bentuk *passing off*, di mana pelaku usaha mendompleng reputasi orang lain untuk keuntungan pribadi.

Menurut Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto dan *Teori Right of Publicity*. *Right of Publicity*: setiap individu memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan komersial atas identitasnya (nama, wajah, suara). Dalam kasus ini, instrumen tersebut harus mampu menjamin bahwa hak ekonomi artis tidak dieksploitasi tanpa kompensasi/ lisensi. Terdapat diskrepansi (kesenjangan) yang cukup lebar antara regulasi dan realitas industri fashion saat ini. Secara teori, pelaku usaha seharusnya mendapatkan Izin/Lisensi Wajib dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak) sebelum produksi dilakukan. Pelaku usaha sering menggunakan nama artis dengan

dalih "inspirasi" atau "tribute" tanpa izin resmi.

Masih rendahnya kesadaran UMKM fashion akan batasan penggunaan identitas publik figur dan penegakan hukum pidana maupun ganti rugi secara perdata yang belum optimal, pemilik hak cipta cenderung enggan menuntut secara hukum karena biaya perkara yang mahal dan proses yang lama. Penggunaan kontrak kerjasama merupakan langkah awal yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan nama artis pada produk fashion. Penegakan hukum di bidang hak cipta tidaklah cukup hanya sekadar pidana, tetapi lebih ditekankan pada Ganti Rugi Perdata). Tujuannya adalah memulihkan kerugian ekonomi (*restorative justice*) yang diderita artis akibat hilangnya potensi pendapatan dari lisensi yang seharusnya dibayarkan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal terkait perlindungan hukum terhadap penggunaan nama artis secara komersial dalam bisnis *Fashion* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Pasal 112 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Hal ini terkait dengan hak eksklusif ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat dari karyanya. Oleh karena itu, penggunaan foto artis tanpa memberi kompensasi ekonomi kepada pemilik hak dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Pasal 113 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, atau g, dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00. Hal ini menegaskan bahwa transformasi karya, termasuk penggunaan foto artis pada media pakaian, harus mendapat izin agar tidak melanggar hak ekonomi pencipta.

Perlindungan hukum terhadap artis sebagai pemilik hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan perundang-undangan dan pemberian batasan kewajiban. Dalam konteks penggunaan foto artis pada desain baju, pemerintah memberikan peran untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi sesuai Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014. Perlindungan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memberikan rambu-rambu hukum dan mencegah potensi pelanggaran.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Bentuknya meliputi sanksi pidana berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan. Berdasarkan Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014, mekanisme perlindungan represif dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: Litigasi, melalui Pengadilan Niaga. Non-litigasi, melalui arbitrase.

### Daftar Pustaka

- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- Pipin Syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka

---

Bani Quraisy, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian Hak Cipta, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta>, diakses pada 18 Mei 2024 Pukul 00.05 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses pada 3 Mei 2024 Pukul 22.21 WIB.